

- 2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
 - 3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
 - 4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili orang lain.
 - 5) Hakim dapat memerintah supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintah supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
 - 6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
 - 7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).
- b. Melawan hukum baik formil maupun materil.
 - c. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.

- d. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara.
- e. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

S. H. Alatas mengurai korupsi terjadi disebabkan oleh faktor faktor berikut:⁴³

- a. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi,
- b. Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika,
- c. Kemiskinan,
- d. Tiadanya hukuman yang keras,
- e. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi,
- f. Struktur pemerintahan,
- g. Perubahan radikal, dan
- h. Keadaan masyarakat.

Berdasarkan tipologi diatas penulis mencoba mengklasifikasikan motif terjadinya korupsi yang dikemukakan oleh *Jack Bologne*, mengatakan ada 4 (empat) akar penyebab korupsi yaitu *Greed, Opportunity, Need, dan Exposes*.⁴⁴

- a. *Corruption by Greed Motif* yaitu ; korupsi karena kerakusan dan keserakahan koruptor, ia tidak pernah puas dengan

⁴³ Syed Hussein Alatas, op.cit, hal.. 46-47.

⁴⁴ <http://chillinaris.blogspot.co.id/2015/02/korupsi-karena-nafsu-dunia.html>.diAkses pada 26 Januari 2021.

keadaan dirinya. Meski ia memiliki satu gunung emas namun hasratnya selalu ingin memiliki gunung emas lainnya. Penyebab ia melakukan korupsi adalah karena ada dorongan keinginan, niat yang ada dalam dirinya. Kemungkinan orang yang melakukan korupsi ini adalah orang yang memiliki penghasilan yang cukup tinggi, bahkan sudah berlebih bila dibandingkan dengan kebutuhan hidupnya, namun selalu ingin harta yang lebih banyak lagi. Maka unsur yang menyebabkan dia melakukan korupsi adalah unsur dari dalam diri sendiri yaitu sifat-sifat tamak, sombong, rakus, serakah, takabur yang memang ada pada diri manusia tersebut.

- b. *Corruption by Opportunity Motif* yaitu ; korupsi karena sistem memberi lubang atau peluang terjadinya korupsi. Sistem pengendalian yang tidak rapi, memungkinkan seseorang bekerja asal-asalan, orang dengan mudah memanipulasi angka-angka sehingga dengan mudah terjadi perilaku curang dan menyimpang, dan disaat bersamaan sistem pengawasan tidak ketat, berakibat pada peluang korupsi terbuka lebar.
- c. *Corruption by Need Motif* yaitu ; korupsi karena sikap mental yang tidak pernah merasa cukup, selalu sarat akan kebutuhan yang tidak pernah usai. Sehingga orang yang mempunyai sikap mental seperti ini akan menghalalkan

segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidup baik untuk diri sendiri, keluarga maupun golongannya. Motif lainnya adalah korupsi karena penghasilannya sebagai pegawai negeri tidak memadai, di sisi lain dia harus membiayai semua kebutuhan hidupnya dan keluarganya, maka ketika sudah sampai batas titik tertentu, tidak ada solusi lain disaat keadaan sangat mendesak memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan menyimpang tersebut.

- d. *Corruption by Exposes Motif* yaitu ; korupsi karena hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku rendah, sehingga calon korupsi dan masyarakat yang melihat sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku korupsi sangat rendah dan tidak setimpal dengan korupsi yang dilakukannya. Maka hal ini berpotensi menyebabkan orang yang tadinya tidak korupsi atau yang terlibat dalam korupsi sekala kecil akan berupaya untuk melakukan korupsi atau terlibat dalam korupsi yang lebih besar lagi.

Ada tiga faktor penyebab korupsi di Indonesia, yaitu: pertama, konsumsi tinggi dan rendahnya gaji. Sudah jadi rahasia umum bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat konsumtif, tidak sedikit yang sampai shopping ke luar negeri sementara gaji pegawai rata-rata di Indonesia hanya cukup dua minggu. Nasib dua minggu berikutnya tergantung dari kreatifitasnya masing-masing yang salah satu kreatifitas tersebut dengan melakukan KKN (Korupsi Kolusi dan

Nepotisme). Kedua, Pengawasan pembangunan yang tidak efektif. Karena pengawasan pembangunan yang lemah maka membuka peluang yang seluas-luasnya untuk melakukan penyalahgunaan semisal *mark up* dan lain sebagainya, dan ketiga, sikap serakah pejabat.⁴⁵ Lebih lanjut menurut Hehamahua, meskipun KKN terjadi disebabkan tiga faktor di atas, tetapi jika ditelusuri lebih jauh sebenarnya ada tiga persoalan lebih mendasar yang menyebabkan terjadinya korupsi, yaitu: Pertama, sistem pembangunan yang keliru. Kesalahan terbesar pemerintah Orde Lama yang kemudian diteruskan Orde Baru adalah menerapkan sistem pembangunan yang keliru, yaitu mengikuti secara membabi buta intervensi Barat. Kedua, kerancuan institusi kenegaraan. Tumpang tindihnya fungsi dan peran institusi Negara menyuburkan praktek KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) di Indonesia. Dan ketiga, tidak tegaknya supremasi hukum. Hukum hanya tegak ketika berhadapan dengan orang “kecil” seperti pencuri ayam tetapi hukum bisu ketika harus berhadapan orang “besar” seperti para koruptor yang telah mencuri uang rakyat. Hukum bisa dibeli, maka tak heran kalau banyak para terdakwa yang telah diputus bersalah tetap bebas leluasa berkeliaran bahkan ada yang bisa menjadi calon presiden.

⁴⁵ Baharuddin Lopa, “*Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*”, Bulan Bintang, Jakarta, 1987, hal. 83.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁴⁶

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁴⁷

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir)

⁴⁶ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal. 59.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hal.158

dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁴⁸

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁴⁹

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum

⁴⁸ Cst Kansil, et.al, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hal. 385.

⁴⁹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra AdityaBakti, Bandung, 1999, hal. 23.